



PUTUSAN

Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 20 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa (Sekretaris Desa Kedawung), pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Krajan, RT. 003/RW. 001, Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada As. Budimartono, S.H. dan Tolib Muntaha, S.H, Para Advokat yang berkantor di Perum Graha Mahardhika-2, Jl. Kurma No. A. 6, Selang-Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2023, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 03 Agustus 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dukuh Krajan RT. 003/RW. 001, Xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwito, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Pupus N.8 Adikarso Kebumen, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2023, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Februari 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 09 Februari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2005, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama menumpang di rumah orang tua Pemohon di Dukuh Krajan RT 003 RW 001, Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen selama tiga tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah menempati rumah bersama di Dukuh Krajan RT 003 RW 001, Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sampai dengan pertengahan tahun 2022;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikarumiai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing diberi nama: 1. xxxx, laki-laki, tempat/tgl. lhr. Kebumen 12 Februari 2006, 2. xxxx, laki-laki, tempat/ tgl. lhr. Kebumen, 09 Juni 2011, 3. xxxx, perempuan, tempat/tgl. lhr Kebumen, 10 Juni 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan harmonis, bahagia lahir dan bathin namun mulai bulan Januari tahun 2022, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan: Termohon sifatnya keras, mudah emosi tanpa alasan, susah diatur, Termohon tidak mau memasak maupun membuatkan minuman untuk Pemohon, selalu membantah pada Pemohon dan terlalu berani pada Pemohon dan Ibu Pemohon namun kalau Termohon diberi pengertian dan dinasehati oleh Pemohon justeru Termohon marah-marah pada Pemohon;

Halaman 2 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2022, dengan sebab Termohon tiba-tiba tanpa sebab mengajak Pemohon bertengkar sambil marah-marah, karena merasa tidak dihargai akhirnya Pemohon terpancing emosi sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, yang berakibat Pemohon dan Termohon sudah tidak tegur sapa dan hanya saling mendiamkan, dan akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dukuh Krajan RT 003 RW 001, Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha agar rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan dan nasehat kepada keluarga namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 13 Januari 2023 dengan didampingi keluarga besar Pemohon dan keluarga besar Termohon telah bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, namun Pemohon dan Termohon memilih sepakat untuk bercerai;
8. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, Pemohon tidak sanggup lagi menjadi suami dan hidup bersama dengan Termohon, karena harapan Pemohon untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan rohmah tidak pernah terwujud, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal empat bulan lamanya, serta keduanya sudah tidak pernah komunikasi, tidak ada perhatian satu sama lainnya, dan Pemohon menyadari hidup dengan Termohon hanya membuat menderita lahir dan bathin yang berkepanjangan;
9. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sehingga hal ini sudah cukup alasan untuk terjadinya cerai talak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975;

Halaman 3 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSDAIR:

Jika YTH. Ketua Pengadilan Agama Kebumen mempunyai pertimbangan lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. Abdul Shomad), sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Februari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai Sekretaris Desa telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon, sebagaimana Surat Izin Atasan Nomor: 115/DS/II/2023, yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kebumen, tanggal 30 Januari 2023;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 20 Maret 2023 sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

Halaman 4 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil permohonan cerai Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa mengenai posita permohonan angka 1, benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 12 Mei 2005;
3. Bahwa mengenai posita angka 2, benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Dk Krajan RT. 003/RW. 01 Desa Kedawung selama 3 tahun, kemudian pindah tinggal di rumah bersama di Dukuh Krajan RT. 003/RW. 001 Desa Kedawung;
4. Bahwa mengenai posita angka 3, benar Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Akmal Dzaky Riswandani yang lahir 12 Februari 2006, Luthfi Agung Wirawan, lahir 9 Juni 2011, Jennie Qaireen Riswandah, lahir 10 juni 2015 yang sekarang dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa mengenai posita permohonan angka 4, tidak benar sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sifatnya keras, mudah emosi tanpa alasan, susah diatur, Termohon tidak mau memasak maupun membuatkan minuman untuk Pemohon, selalu membantah pada Pemohon dan terlalu berani pada Pemohon dan Ibu Pemohon, hal itu hanya memutar balikan fakta dan mengada ada, karena tidak ada perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon.
Yang benar perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan :
 - Pemohon sejak bulan April 2022 mulai selingkuh kembali dengan seorang janda bernama TRI WAHYUNI AGUSTINA tempat tinggal Desa Kedawung RT. 05/RW. 01, Kecamatan Pejagoan, Kebumen, yaitu :
 - Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Akmal Dzaky Riswandani melihat dengan mata kepala sendiri Pemohon

Halaman 5 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



sedang bersama TRI WAHYUNI AGUSTINA di ROYAL CAFÉ Jalan Pemuda Kebumen;

- anak Pemohon Akmal Dzaky Riswandani tersebut melihat sendiri Pemohon sedang berboncengan naik sepeda motor dengan Tri Wahyuni Agustina di Jalan Letjen Suprpto Kebumen;

semua kejadian tersebut direkam VIDEO dengan hand Phone;

- Padahal sebelumnya pada tahun 2020 Pemohon telah berselingkuh dengan TRI WAHYUNI AGUSTINA, pernah mengajukan cerai talak melalui Pengadilan Agama Kebumen terdaftar dalam register perkara Nomor : 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm, dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm tanggal 8 September 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 324/Pdt.G/2020/PT.Smg tanggal 6 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 393 K/Ag/2021 tanggal 28 Juni 2021 Pemohon telah diberi ijin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mengucapkan ikrar talak dan mengajak Termohon untuk memaafkan Pemohon dan mengajak membina rumah tangga kembali dengan alasan sudah menyadari kesalahannya dan mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak akan menjalin hubungan asmara (selingkuh) lagi dengan janda yang bernama TRI WAHYUNI AGUSTINA tersebut;
- Bahwa bahkan Pemohon berjanji kepada Termohon tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat menyakiti hati Termohon seperti BERSELINGKUH, memukul, mengusir, mengeluarkan kata-kata kasar, merusak perabotan rumah tangga, yang dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga dan Pemohon berjanji akan menghormati orang tua Termohon, janji-janji Pemohon tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan bersama tertanggal 17 Juli 2021, dan Termohon berharap Pemohon tidak selingkuh lagi dengan wanita yang bernama TRI WAHYUNI AGUSTINA, sehingga Termohon bersedia membina rumah tangga kembali dengan Pemohon;

Halaman 6 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa ternyata Pemohon sejak bulan April 2022 mengulangi perbuatannya mulai berselingkuh lagi dengan TRI WAHYUNI AGUSTINA tersebut;
 - Bahwa sehingga dalil Pemohon yang menyatakan pengajuan cerai ini atas dasar alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sifatnya keras, mudah emosi tanpa alasan, susah diatur, Termohon tidak mau memasak maupun membuat minuman untuk Pemohon, selalu membantah pada Pemohon dan terlalu berani pada Pemohon dan Ibu Pemohon, hanya memutar balikan fakta dan mengada ada, karena yang sebenarnya Pemohon selingkuh lagi dengan janda bernama TRI WAHYUNI AGUSTINA dan berencana menikahnya;
6. Bahwa mengenai posita angka 5, tidak benar pada bulan Oktober 2022 Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Termohon tiba-tiba tanpa sebab marah mengajak bertengkar, yang benar pada saat itu Pemohon lagi lagi kepergok ketahuan oleh anak Pemohon yang bernama Akmal Dzaky Riswandani pada malam hari sedang dirumah TRI WAHYUNI AGUSTINA dalam posisi rumahnya tertutup pintunya dan gordenn jendela ditutup, kemudian diketuk pintunya, Pemohon berada di dalam yang akhirnya Pemohon dengan anak Pemohon tersebut berkelahi dirumah TRI WAHYUNI AGUSTINA tersebut, sehingga yang benar pada bulan Oktober 2022 tersebut perselisihan dan pertengkaran yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Akmal Dzaky Riswandani dirumah janda yang bernama TRI WAHYUNI AGUSTINA dan itu juga ada rekaman video karena direkam menggunakan Hand Phone;
7. Bahwa mengenai posita angka 6, tidak benar Pemohon berusaha rumah tangga rukun, justru sekarang Pemohon semakin intens berkunjung kerumah janda tersebut yang sudah bukan rahasia umum lagi di masyarakat Desa Kedawung;

Halaman 7 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



8. Bahwa benar pada tanggal 13 Januari 2023 Pemohon dan Termohon didampingi keluarga Pemohon dan keluarga Termohon mengadakan musyawarah, karena Pemohon tetap berkehendak menceraikan Termohon maka kemudian antara Pemohon dan Termohon membuat perjanjian pembagian harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, dan biaya sekolah anak setelah bercerai yang dituangkan dalam Surat Perjanjian / kesepakatan bersama tertanggal 13 Januari 2023;
9. Bahwa mengenai posita angka 8 dan 9, berdalih tidak sanggup lagi menjadi suami dan hidup bersama dengan Termohon karena Pemohon sudah berencana menikahi WIL nya tersebut;
10. Bahwa karena dalil dan alasan permohonan cerai Pemohon hanya mengada ada dan memutar balikkan fakta belaka, maka permohonan cerai Pemohon sudah seharusnya ditolak;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Termohon dalam konvensi sekarang berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi dan Pemohon dalam konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa apa yang didalilkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawaban konvensi yang ada hubungannya dengan rekonvensi, dijadikan pula sebagai dalil dalam gugatan rekonvensi;
3. Bahwa sejak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi menikah pada tanggal 12 Mei 2005 sampai sekarang dapat memperoleh harta kekayaan berupa :
 1. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx sebagai tanah dan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : Tanah Muhliso;
 - Sebelah selatan : Jalan Setapak;
 - Sebelah barat : Tanah Slamet dan Sutariyah;

Halaman 8 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Pasiyem;
- 2. Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : Tanah H Taryono dan Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah barat : Tanah H Taryono;
 - Sebelah timur : Tanah Siti Romelah;
- 3. 1 (satu) unit Truck Merk Hino Nomor Polisi AA 8152 QD;
- 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonvensi;
- 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi;
- 6. Seekor Sapi Betina dewasa;
- 7. Uang Setoran Haji sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat Rekonvensi;
- 4. Bahwa disamping harta tersebut Tergugat rekonvensi juga mempunyai hutang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan yang jumlahnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), meminta Penggugat Rekonvensi sebagai atas nama peminjam sehingga akad kredit dengan Bank tersebut Penggugat Rekonvensi yang menanda tangani sebagai peminjam yang jumlahnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 5. Bahwa dalam perkawinan Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi mempunyai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa dan masih sekolah yaitu Akmal Dzaky Riswandani yang lahir 12 Februari 2006 masih sekolah di SMAN 1 Pejagoan kelas 11, Luthfi Agung Wirawan, lahir 9 Juni 2011 masih sekolah di SD N 1 Kedawung kelas 6, Jennie Qaireen Riswandah, lahir 10 juni 2015 masih sekolah di SD N 1

Halaman 9 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedawung 2, yang masih memerlukan perhatian dan biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa karena Tergugat rekonvensi tetap bersikukuh akan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama Kebumen menceraikan Penggugat rekonvensi, maka pada tanggal 13 Januari 2023 Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi disaksikan keluarga Tergugat rekonvensi maupun keluarga Penggugat rekonvensi membuat perjanjian mengenai pembagian harta bersama tersebut, hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan, dan telah disepakati oleh Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi sebagai berikut :

1. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx (tanah dan rumah tempat tinggal bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi) beserta isinya yang batas batasnya :

- Sebelah utara : Tanah Muhliso;
- Sebelah selatan : Jalan Setapak;
- Sebelah barat : Tanah Slamet dan Sutariyah;
- Sebelah timur : Tanah Pasiyem;

Menjadi hak bagian atau diberikan kepada Penggugat rekonvensi

2. 1 (satu) unit Truck Merk Hino nomor Polisi AA 8152 QD menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;
4. Seekor Sapi Betina dewasa menjadi hak bagian Penggugat rekonvensi;
5. Hutang di BRI Unit Pejagoan atas nama Penggugat rekonvensi menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;

Halaman 10 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



6. Uang Setoran Haji sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat Rekonvensi diberikan atau dihibahkan kepada anaknya yang bernama LUTHFI AGUNG WIRAWAN;
7. Hak Asuh anak setelah perceraian, sepakat 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
7. Bahwa mengenai kewajiban nafkah dan biaya sekolah anak setelah perceraian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sepakat:
 1. Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak termasuk sebagai biaya uang jajan sekolah dan mengaji minimal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan yang diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandung yang memegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
 2. Tergugat rekonvensi bertanggung jawab memberikan biaya sekolah / kuliah kepada anak anak yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH tersebut;
8. Bahwa untuk mendukung kepentingan anak-anak, Tergugat Rekonvensi menanggung biaya pembayaran Listrik dan WIFI yang terpasang di rumah yang dijadikan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH dan membantu biaya perbaikan rumah apabila rumah mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan;
9. Bahwa sedangkan harta bersama Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :

Halaman 11 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Sebelah utara : Tanah H Taryono dan Siti Romelah;
- Sebelah selatan : Jalan Desa;
- Sebelah barat : Tanah H Taryono;
- Sebelah timur : Tanah Siti Romelah;

Sebagaimana dalam posita gugatan rekonsensi angka 3.2 di atas disepakati secara lisan harta bersama tersebut diberikan atau dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH;

10. Bahwa karena telah diperjanjikan disepakati oleh Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi, maka pembagian harta bersama tersebut, nafkah anak, dan biaya pendidikan anak tersebut sah menurut hukum, sehingga Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi harus mentaati dan melaksanakannya;
11. Bahwa karena anak anak dari perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masih di bawah umur sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, dan juga telah disepakati anak anak hasil perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setelah perceraian dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya, maka anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH agar ditetapkan dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi selaku Ibu kandungnya;
12. Bahwa setelah perceraian Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandung dari anak anaknya tersebut berkewajiban memberi nafkah wajib, biaya pendidikan dan kesehatan, karena Tergugat Rekonsensi berkedudukan sebaga pejabat Sekretaris Desa dan juga wiraswasta jual beli genteng dan usaha angkutan armada Truk, dan juga telah disepakati Tergugat rekonsensi akan memberi nafkah anak untuk 3 orang anak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka

Halaman 12 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Tergugat rekonsvansi sudah seharusnya dibebani untuk memberi nafkah anak untuk 3 orang anak tersebut Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, yang setiap tahun naik 10 %;

13. Bahwa selain itu, sesuai Hukum Islam seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberi nafkah iddah dan mut'ah, karena Penggugat Rekonsvansi pada pokoknya tidak menghendaki adanya perceraian, sehingga apabila Tergugat Rekonsvansi tetap bersikukuh menceraikan Penggugat rekonsvansi, maka Penggugat Rekonsvansi menuntut Tergugat Rekonsvansi untuk memberikan nafkah Idah dan Mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonsvansi;
14. Bahwa disamping pekerjaan Tergugat rekonsvansi selaku Sekretaris Desa Kedawung, Tergugat Rekonsvansi juga mempunyai usaha jual beli genteng dan sewa kendaraan angkutan Truck dan juga pemborong dibidang bangunan, dimana sebelumnya Tergugat Rekonsvansi pernah mengajukan permohonan ijin menjatuhkan talak kepada Pengadilan Agama Kebumen dan berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor : 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm tanggal 8 September 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 324/Pdt.G/2020/PT.Smg tanggal 6 November 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 393 K/Ag/2021 tanggal 28 Juni 2021 Tergugat Rekonsvansi telah diberi ijin untuk menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonsvansi dan telah dijatuhi hukuman untuk membayar nafkah idah sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sehingga jumlahnya Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) namun kewajiban membayar nafkah idah dan mut'ah tidak dilaksanakan dan sekarang setelah 3 tahun kemudian mengajukan permohonan cerai lagi, sehingga patut dan adil apabila Tergugat rekonsvansi dibebani memberikan Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-

Halaman 13 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga selama 3 bulan jumlahnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa sedangkan Mut'ah yang layak dan adil disamping dilihat dari kemampuan juga dari lamanya perkawinan, yang mana usia perkawinan Penggugat Rekonvensi pada saat dalam perkara Nomor : 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm berusia 15 tahun Tergugat rekonvensi dibebani membayar Mut'ah sejumlah Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sekarang usia perkawinan sudah bertambah 3 tahun lagi yaitu 18 tahun, sehingga adil Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
16. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah tersebut dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka pembayaran tersebut haruslah dilaksanakan pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas, Termohon konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan Pemohon.
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa :
 1. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : Tanah Muhliso;
 - Sebelah selatan : Jalan Setapak;
 - Sebelah barat : Tanah Slamet dan Sutariyah;

Halaman 14 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Sebelah timur : Tanah Pasiyem;
- 2. Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : Tanah H Taryono dan Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah barat : Tanah H Taryono;
 - Sebelah timur : Tanah Siti Romelah;
- 3. 1 (satu) unit Truck Merk Hino nomor Polisi AA 8152 QD;
- 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonvensi;
- 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi;
- 6. Seekor Sapi Betina dewasa;
- 7. Uang Setoran Haji sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat Rekonvensi;
- 8. Hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan yang jumlahnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Merupakan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 3. Menyatakan kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :
 - 1. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di xxxxx beserta isinya yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : Tanah Muhliso;
 - Sebelah selatan : Jalan Setapak;
 - Sebelah barat : Tanah Slamet dan Sutariyah;

Halaman 15 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Sebelah timur : Tanah Pasiyem;
diberikan atau menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;
- 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;
- 3. Seekor sapi betina dewasa menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;
- 4. 1 (satu) unit Truck Merk Hino nomor Polisi AA 8152 QD menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
- 5. Hutang di BRI Unit Pejagoan atas nama Penggugat rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;
- 6. Uang setoran haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat Rekonvensi diberikan atau dihibahkan kepada anaknya yang bernama LUTHFI AGUNG WIRAWAN;
- 7. Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : Tanah H Taryono dan Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah barat : Tanah H Taryono;
 - Sebelah timur : Tanah Siti Romelah;Diberikan / dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH;
Sah menurut hukum;

Halaman 16 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



4. Menyatakan anak yang bernama Akmal Dzaky Riswandani yang lahir 12 Februari 2006, Luthfi Agung Wirawan yang lahir 9 Juni 2011, Jennie Qaireen Riswandah yang lahir 10 juni 2015, dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah anak untuk 3 orang anak yaitu Akmal Dzaky Riswandani, Luthfi Agung Wirawan, Jennie Qaireen Riswandah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun naik 10 persen yang diterimakan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang mendapat hak asuh anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
 - Nafkah idah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah idah dan Mut'ah sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak didepan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat surat bukti kepemilikan atas sepeda motor dan membalik nama kepada atas nama Penggugat rekonvensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara tertulis tertanggal 03 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

Halaman 17 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



1. Bahwa Pemohon menolak keras seluruh dalil maupun alasan yang diajukan Termohon dalam jawabannya tanggal 20 Maret 2023, kecuali yang secara tegas, terang diakui kebenarannya oleh Pemohon, bahkan Pemohon tetap berpegang teguh pada permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 secara terang telah membenarkan dalilnya Pemohon, sehingga tidak perlu Pemohonanggapi kembali dalam Replik ini;
3. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada nomor 5, Pemohonanggapi sebagai berikut:
 - berdasarkan fakta dan realita yang terjadi Permohonan cerai talak ini adalah permohonan yang kedua karena sebelumnya Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak Nomor 918/Pdt.G/2020/PA. Kbm, yang putus tanggal 8 September 2020, jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No 324/Pdt. G/2020/PT. Smg, putusan tanggal 6 November 2020, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 393/K/AG/2021, Putusan tanggal 28 Juni 2021, namun kemudian pada tanggal 17 Juli 2021 pemohon dan Termohon memilih rujuk kembali akan tetapi rujuk belum begitu lama tepatnya januari 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi yang disebabkan Termohon sifatnya keras, mudah emosi tanpa alasan, susah diatur, Termohon tidak mau memasak maupun membuat minuman untuk Pemohon, selalu membantah pada Pemohon dan terlalu berani pada Pemohon dan Ibu Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
 - bahwa tidak benar ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan adanya pihak ketiga yang bernama Tri Wahyuni Agustina, Termohon terlalu jauh menyimpulkan dan kebanyakan asumsi karena antara Pemohon dan Tri Wahyuni Agustina tidak ada hubungan apapun selain hanya sekedar kenal, faktanya Ketika perkara permohonan cerai talak Pemohon yang pertama putus, Pemohonpun

Halaman 18 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



tidak menikahi Tri Wahyuni Agustina karena tidak ada hubungan apapun namun Pemohon memilih rujuk dengan Termohon setelah Termohon berjanji akan merubah sikapnya yang tidak disukai Pemohon, tapi Termohon mengingkarinya dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sedang tidak harmonis, namun hanya versi dan alasan permasalahan pemohon dan Termohon yang berbeda;

4. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada nomor 6, namun yang benar bahwa Pemohon mempunyai pekerjaan sampingan membantu membuat KTP, KK dan surat surat lain kepada warga yang membutuhkan jasa Pemohon, dan saat Pemohon pamit ke Termohon akan mengantarkan surat-surat penting ke rumah Tri Wahyuni Agustina kemudian Termohon memprovokasi anak Pemohon yang bernama Akmal Dzaky Riswandani untuk membuntuti Pemohon, kemudian Termohon dan anak Pemohon sengaja membuat keonaran di rumah Tri Wahyuni Agustina untuk memberitahu dan memancing masyarakat sekitar agar seolah-olah Pemohon telah berselingkuh dengan Tri Wahyuni Agustina;
5. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada nomor 7 karena faktanya Pemohon sudah meminta pertimbangan dan nasehat pada keluarga sebelum permohonan cerai talak ini diajukan, namun tetap tidak berhasil, dan tuduhan Termohon yang mengatakan Pemohon semakin intens berkunjung ke rumah Tri Wahyuni Agustina adalah terlalu mengada-ada dan asumsi Termohon semata;
6. Bahwa terhadap jawaban Termohon pada nomor 8 secara terang Termohon telah membenarkan dalilnya Pemohon, sehingga tidak perlu Pemohon tanggapi kembali dalam replik ini;
7. Bahwa tidak benar jawaban Termohon pada nomor 9, karena Pemohon mengajukan permohonan cerai Talak karena sudah tidak ada kesepemahaman dan kecocokan dengan Termohon dan setiap kali

*Halaman 19 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm*



Pemohon dan Termohon bertemu yang terjadi hanyalah pertengkaran dan perselisihan yang tiada ujungnya;

8. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, karena rumah tangganya sudah tidak harmonis, disamping Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 5 bulan lamanya, keduanya sudah tidak lagi melakukan hubungan suami-istri dan tidak saling berkomunikasi, sehingga keadaan rumah tangga yang demikian dapat dikatakan pecah, hal ini sudah cukup alasan untuk terjadinya Cerai Talak sesuai dengan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri Pernikahan dengan Cerai Talak;

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa semua alasan-alasan dalam Konvensi di atas mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon dianggap dikemukakan kembali dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi secara tegas menolak seluruh alasan Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensinya tertanggal 20 Maret 2023, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi dan pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil Permohonan Cerai Talaknya, tertanggal 8 Februari 2023;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 3 tidak seluruhnya benar, dan yang benar adalah sebagai berikut:
 - (1). Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh tanah pekarangan persil D 51, kelas 073, luas \pm 109 M2 dengan bangunan rumah terletak di Dukuh Krajan, RT. 003/RW. 001, Xxxxx:
 - tanah tersebut diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ bagian warisan;
 - $\frac{1}{2}$ bagian membeli dari 3 saudara kandung Pemohon yang bernama Manisah, Tusimah dan Romidah, yang kalau ditaksir

Halaman 20 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



harga sekarang ± Rp. 350.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- (2). Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah berhasil membeli Tanah dan bangunan rumah di pekarangan persil D 51, kelas 073, luas ± 165 M2 terletak di Dukuh Krajan, RT 001 RW 001, Xxxxx, yang kalau ditaksir harga sekarang ± Rp. 250.000.000, (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- (3). Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah berhasil membeli satu unit mobil truk merk hino, namun nomor polisi bukan AA-8152-QD, yang benar AA-8152-OD, Tahun 2005, nama Pemilik PT. Rawa Buah Putra, harga jual sekarang Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- (4). Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah berhasil membeli satu unit sepeda motor Merek Honda PCX tahun 2021, Nomor Polisi AA-2694-XD, atas nama pemilik Ridwan, dengan harga jual Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- (5). Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah berhasil membeli satu unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, tahun 2022, Nomor Polisi AA-4388-XJ, atas nama Ridwan, dengan harga jual Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (6). Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah telah berhasil membeli seekor sapi betina, dengan harga jual Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- (7). Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada point nomor 3.7. tidak benar, Tergugat Rekonvensi telah mendaftar pemberangkatan haji dengan menyeter biaya pemberangkatan haji di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, tetapi yang benar Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mendaftarkan pemberangkatan haji, dengan biaya per orang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sehingga untuk dua

Halaman 21 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



orang uang setoran haji sejumlah Rp 50. 000.000,- (lima puluh juta) di PT. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, bukan Bank Syariah Indonesia;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah mempunyai hutang Bersama di Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan atas nama Peminjam Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah;
5. Bahwa benar gugatan Penggugat Rekonvensi Nomor 5;
6. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 6 Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut: bahwa memang benar pada tanggal 13 Januari 2023 Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah membuat perjanjian mengenai harta bersama dan harta bawaan sebagai berikut:
 - (1). Tanah pekarangan persil D 51, kelas 073, luas \pm 109 M2 dengan bangunan rumah terletak di Dukuh Krajan, RT. 003/RW. 001, Xxxxx:
 - Tanah $\frac{1}{2}$ bagian yang diperoleh secara waris oleh Tergugat Rekonvensi diberikan untuk ketiga anaknya yang bernama 1. Akmal Dzaky Riswandani, 2. Luthfi Agung Wirawan, dan 3. Jennie Qaireen Riswandah;
 - Tanah $\frac{1}{2}$ bagian yang membeli dari 3 saudara kandung Tergugat rekonvensi, diberikan untuk Penggugat Rekonvensi rumah beserta isinya. Atau seluruhnya untuk Penggugat Rekonvensi dan ketiga anaknya;
 - (2). Benar gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 6.2. satu unit mobil truk merk hino, nomor polisi bukan AA-8152-QD, yang benar AA-8152-OD, Tahun 2005, nama Pemilik PT. Rawa Buah Putra, untuk Tergugat Rekonvensi;
 - (3). Benar gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 6.3. satu unit sepeda motor Merek Honda PCX tahun 2021, Nomor Polisi AA-

Halaman 22 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



2694-XD, atas nama pemilik Ridwan, diberikan kepada Akmal Dzaky Riswandani;

- (4). Benar gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 6.4. seekor sapi betina diberikan kepada Luthfi Agung Wirawan;
- (5). Tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 6.5. yang benar hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan atas nama Peminjam Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp.30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ditanggung bersama;
- (6). Benar gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 6.6. Uang setoran haji sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang punya Tergugat Rekonvensi dihibahkan kepada Luthfi Agung Wirawan;
- (7). Satu unit sepeda motor Merek Honda Scoopy, tahun 2022, Nomor Polisi AA-4388-XJ, atas nama Ridwan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Benar gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 7;
8. Benar gugatan Penggugat Rekonvensi nomor 8;
9. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 9, yang benar Tanah dan bangunan rumah di pekarangan persil D 51, kelas 073, luas \pm 165 M2 terletak di Dukuh Krajan, RT. 001/RW. 001, Xxxxx, diberikan untuk anak yang ikut Tergugat Rekonvensi;
10. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan mentati sesuai perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Januari 2023;
11. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 11, Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut: bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang Bernama Akmal Dzaky Riswandani, adalah kelahiran 12 Februari 2006, sekarang berusia 16 tahun dan Luthfi Agung Wirawan kelahiran 09 Juni 2011, sekarang berusia 12 tahun, sehingga menurut hukum kedua anak tersebut diberikan keleluasaan untuk memilih ayah atau ibunya, sedangkan anak yang

Halaman 23 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Bernama Jennie Qaireen Riswandah, Perempuan, kelahiran 10 Juni 2015, usia 8 tahun, Tergugat Rekonvensi sepakat apabila anak tersebut hak asuhnya jatuh pada Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 12 yang benar Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Sekretaris Desa, sedangkan usaha lain Tergugat Rekonvensi bukan jual-beli genteng tapi hanya sebagai makelar penjualan genteng, sedangkan angkutan truk berjalan memperoleh hasil apabila ada transaksi yang dimakelari berhasil, dan Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah untuk ketiga anaknya sesuai kemampuan, bukan sesuai tuntutan Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 13 Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut: bahwa Tergugat Rekonvensi tetap akan memberikan nafkah Iddah dan Mut'ah pada Penggugat Rekonvensi sesuai kemampuan dan kewajiban;
14. Bahwa tidak benar Gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 14, yang benar:
 - pekerjaan tetap Tergugat Rekonvensi hanya Sekretaris Desa, dan usaha lain hanya sebagai makelar penjualan genteng, dan tidak benar punya usaha penyewaan truk dan pemborong dibidang bangunan, Penggugat Rekonvensi terlalu membesar-besarkan keadaan pekerjaan Tergugat Rekonvensi;
 - bahwa Tergugat Rekonvensi pernah mengajukan permohonan cerai talak Nomor 918/Pdt.G/2020/PA. Kbm, yang putus tanggal 8 September 2020, jo putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang No 324/Pdt. G/2020/PT. Smg, putusan tanggal 6 November 2020, jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 393/K/AG/2021, Putusan tanggal 28 Juni 2021, dan telah dijatuhi hukuman untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus) dan Mut'ah sejumlah Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah), namun hukuman membayar nafkah Iddah dan Mut'ah tersebut sangat

Halaman 24 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



memberatkan Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayar pada saat jatuh waktu ikrar talak tersebut;

- Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

15. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 15 Tergugat Rekonvensi Tanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Mut'ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

16. Bahwa terhadap Gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 15 Tergugat Rekonvensi menyerahkan sepenuhnya pada Putusan Majelis Hakim;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm, berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);

SUBSIDAIR:

Halaman 25 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Jika YTH. Ketua dan Anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam perkara A-Quo, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi dan jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 17 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil replik Pemohon, kecuali replik Pemohon yang merupakan pengakuan terhadap dalil jawaban Termohon;
2. Bahwa mengenai dalil replik Pemohon angka 3 yang menanggapi jawaban Termohon angka 5, Termohon tetap pada pendirian dalil jawaban Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada perselisihan yang disebabkan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya angka 4, yang benar karena sejak bulan April 2022 Pemohon selingkuh lagi dengan janda yang bernama TRI WAHYUNI AGUSTINA, bahkan Termohon bersama anak Termohon melihat dengan mata kepala sendiri Pemohon sedang berduaan dengan TRI WAHYUNI AGUSTINA di ROYAL CAFÉ Jalan Pemuda Kebumen, anak Pemohon dan Termohon juga melihat Pemohon berboncengan dengan janda TRI WAHYUNI AGUSTINA di Jalan Letjen Suprpto Kebumen, semua kejadian tersebut di rekam video dengan Hand Phone mohon agar bisa diputar di ruang sidang dalam perkara ini dalam pembuktian nanti. Padahal sebelumnya Pemohon sudah berjanji kepada Termohon tidak akan berselingkuh lagi dengan TRI WAHYUNI AGUSTINA;

Bahwa jawaban Termohon bahwa Termohon bersama anak Pemohon dan Termohon melihat dengan mata kepala sendiri Pemohon bersama TRI WAHYUNI AGUSTINA di Royal Café Jalan Pemuda Kebumen dan Pemohon juga berboncengan dengan TRI WAHYUNI AGUSTINA di Jalan Letjen Suprpto Kebumen yang direkam video tidak dibantah oleh

*Halaman 26 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm*



Pemohon dalam repliknya, sehingga menurut hukum Pemohon telah mengakui kebenaran dalil Termohon tersebut;

Bahwa mengenai dalih Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, hanya Pemohon dan Termohon versinya berbeda, mestinya harus dibuktikan dimuka persidangan, apa yang menjadi perselisihan dan apabila yang terbukti dalih Termohon bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh lagi dengan TRI WAHYUNI AGUSTINA, sehingga penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah akibat perbuatan Pemohon maka sudah seharusnya Pemohon tidak berhak mengajukan permohonan cerai talak, sehingga sudah seharusnya permohonan talak Pemohon dalam perkara aquo ditolak;

3. Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 4 berdalih mempunyai pekerjaan sampingan membantu membuat KTP, KK dan surat lainnya dan mengantarkan surat penting kerumah TRI WAHYUNI AGUSTINA dan membantah dalil Termohon angka 6, adalah alasan klasik mengada ada, sebab dahulu dalam pengajuan cerai dalam perkara Nomor : 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm dalam repliknya berdalih kerumah TRI WAHYUNI AGUSTINA mengurus KTP, sekarang kerumah janda tersebut juga berdalih yang sama, lantas pada saat Pemohon kepergok berduaan di Royal Café dan berboncengan di Jalan Letjen Suprpto dengan TRI WAHYUNI AGUSTINA bagaimana? Juga sedang mengurus KTP ?; Sedangkan Pemohon pada bulan Oktober 2022 pada malam hari didalam rumah TRI WAHYUNI AGUSTINA dalam keadaan pintu rumah tertutup, gorden rumah tertutup, dan tidak benar kalau Pemohon pamit kerumah janda tersebut kepada Termohon, justru anak Pemohon yang bernama Akmal Dzaky Riswandi yang tahu sehingga diketuk dan Pemohon memukul anak Pemohon yang masih dibawah umur sudah di visum, namun belum dilaporkan ke kepolsiian;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil replik Pemohon angka 5, 6, 7 dan Termohon tetap pada dalil jawaban Termohon angka 7, 8, 9;

Halaman 27 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



5. Bahwa mengenai replik Pemohon angka 8, Termohon tetap pada pendirian jawaban Termohon sebagaimana dalam jawaban Termohon angka 10, mengenai dalih replik Pemohon berdalih sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah selama 5 bulan, mestinya bukan hanya dilihat ada atau tidaknya ketidak harmonisan dan pisah rumah serta permasalahan rumah tangganya, melainkan haruslah dilihat yang menjadi penyebab timbulnya ketidak harmonisan, timbulnya permasalahan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran apakah penyebabnya dari sikap Termohon atau penyebabnya dari sikap Pemohon. Dalam perkara a quo, jelas Pemohon yang menjadi penyebab adanya permasalahan rumah tangga yaitu selingkuh dengan WIL dan pergi meninggalkan Termohon, mestinya karena penyebabnya adalah dari sikap Pemohon, maka Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan cerai, dan apabila permohonan cerai Pemohon dibenarkan nanti akan menjadi preseden buruk di masyarakat bahwa laki-laki berselingkuh dengan wanita lain dan sewenang-wenang kepada istrinya kemudian menceraikan istrinya, sehingga sudah seharusnya permohonan cerai Pemohon ditolak;

II. DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya tetap pada dalil gugatan rekonvensinya dan menolak dengan tegas semua dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali dalil jawaban Tergugat Rekonvensi yang merupakan pengakuan kebenaran atas dalil gugatan rekonvensi;
2. Bahwa mengenai dalil jawaban Tergugat Rekonvensi angka 2 menyatakan menolak gugatan rekonvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apabila meneliti jawaban Tergugat Rekonvensi, maka dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi yaitu posita gugatan rekonvensi angka 3.2,

*Halaman 28 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm*



3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 4, 5, 7, 8, 10 dan bahkan Tergugat rekonsensi secara tegas dalam jawaban angka 10 menyatakan :

- Bahwa Tergugat Rekonsensi telah membuat perjanjian dengan Penggugat Rekonsensi tanggal 13 Januari 2023 dan dalam jawabannya secara tegas menyatakan akan mentaati perjanjian yang telah dibuatnya dengan Penggugat Rekonsensi.

4. Bahwa Penggugat rekonsensi tetap pada pendiriannya bahwa isi surat perjanjian tanggal 13 Januari 2023 yang ditanda tangani Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi mengenai pembagian harta, hak asuh anak, nafkah anak, biaya pendidikan anak dan telah disepakati oleh Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

2. Tanah yang ditempati atau tempat tinggal bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi beserta isinya DIBERIKAN kepada Penggugat Rekonsensi, tanah tersebut adalah tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :

- Sebelah utara : Tanah Muhliso;
- Sebelah selatan : Jalan Setapak;
- Sebelah barat : Tanah Slamet dan Sutariyah;
- Sebelah timur : Tanah Pasiyem;

2. 1 (satu) unit truck merk Hino nomor Polisi AA 8152 OD menjadi bagian Tergugat Rekonsensi;

3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonsensi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ atas nama Tergugat Rekonsensi menjadi hak bagian Penggugat Rekonsensi;

4. Seekor sapi betina dewasa menjadi hak bagian Penggugat Rekonsensi;

Halaman 29 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



17. Hutang-hutang selama rumah tangga tentunya termasuk hutang di BRI Unit Pejagoan atas nama Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000, Tergugat Rekonvensi tidak akan menuntut Penggugat Rekonvensi untuk melunasinya dan sehingga menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;
18. Uang Setoran Haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat Rekonvensi diberikan atau dihibahkan kepada anaknya yang bernama LUTHFI AGUNG WIRAWAN;
19. Hak Asuh anak setelah perceraian, sepakat 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
20. Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak termasuk sebagai biaya uang jajan sekolah dan mengaji minimal sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
21. Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab memberikan biaya sekolah / kuliah kepada anak anak yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH tersebut;
22. Untuk mendukung kepentingan anak anak, Tergugat Rekonvensi menanggung biaya pembayaran Listrik dan WIFI yang terpasang di rumah yang dijadikan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH dan membantu biaya perbaikan rumah apabila rumah mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan;
5. Bahwa Penggugat Rekonevensi tetap pada pendiriannya pada tanggal 13 Januari 2023 disepakati secara lisan antara Penggugat Rekonvensi

Halaman 30 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- dan Tergugat Rekonvensi bahwa tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya dalam posita gugatan rekonvensi angka 9 dihibahkan kepada anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa sebagaimana dalam jawaban Tergugat Rekonvensi angka 10 menyatakan secara tegas bahwa Tergugat Rekonvensi akan mentaati perjanjian tanggal 13 Januari 2023 yang telah dibuat dan ditanda tangannya, karena Tergugat Rekonvensi sudah mengakui dengan telah membuat perjanjian dengan Penggugat Rekonvensi tanggal 13 Januari 2023 dan berjanji akan mentaatinya maka sudah seharusnya surat perjanjian tersebut dinyatakan sah menurut hukum dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaatinya;
7. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil dalil Tergugat rekonvensi yang memberi taksiran harga $\frac{1}{2}$ bagian tanah persil D51, kelas 073 seluas 109 M2 beserta bangunan rumah yang di atasnya seharga Rp.350.000.000,-, tanah dan rumah persil D51, kelas 073 seluas 165 M2 seharga Rp.250.000.000,- dan truk seharga Rp.60.000.000,-, nilai taksiran harga tersebut didramatisir yang mana harga tanah dan rumah yang ditempati yang dalam perjanjian diberikan Penggugat Rekonvensi yang berada di jalan setapak akses keluar masuk sepeda motor saja sulit dihargai Rp.350.000.000 padahal yang sebenarnya hanya sekitar Rp.100.000.000,-, sedangkan truk ditaksir seharga Rp.60.000.000,- padahal seharga sekitar Rp.150.000.000,-; Terlepas dari taksiran harga tersebut berapa yang benar, pada prinsipnya selama sudah menjadi kesepakatan para pihak, in casu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka perjanjian pembagian harta tersebut adalah sah menurut hukum dan harus ditaati para pihak yang membuatnya;
8. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi angka 3.(1) dan angka 6.(1) yang menyatakan tanah persil D51, kelas 073 luas \pm 109 M2 terletak didukuh Krajan RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung $\frac{1}{2}$ bagian merupakan warisan Pemohon dan $\frac{1}{2}$ bagian beli kepada 3 saudara

Halaman 31 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



kandungnya yang bernama Manisah, Tusimah dan Romidah, sangatlah tidak benar;

Yang benar yang merupakan warisan Pemohon hanya seluas 2 ubin (28 M2), sedangkan sisanya \pm 5,7 ubin (81 M2) beli kepada ahli waris lainnya (saudara saudara kandung dari Pemohon);

Dan tanah tersebut campur menjadi satu kesatuan bagian sebagai tanah yang ditempati Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi selama berumah tangga, dalam perjanjian tanggal 13 Januari 2023 secara tegas dinyatakan tanah yang ditempati (tanah persil D51, kelas 073 luas \pm 109 M2) tersebut DIBERIKAN kepada Sunarsih / Penggugat Rekonsvansi sebagai kompensasi dari harta bersama kendaraan truk merk Hino menjadi bagian Tergugat Rekonsvansi;

Bahwa dalam surat perjanjian tanggal 13 Januari 2023 tidak ada perjanjian yang menyatakan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat Rekonsvansi dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk anak-anak, sehingga jelas dalil jawaban Tergugat Rekonsvansi hanya mengada ada dan tidak berdasar;

Bahwa tanah persil D51, kelas 073 seluas 109 M2 tersebut ada sebagian warisan Tergugat Rekonsvansi seluas 28 M2 (2 ubin), tetapi karena telah diperjanjikan dalam surat perjanjian tanggal 13 Januari 2023 diberikan kepada Penggugat Rekonsvansi, sebagai kompensasi kendaraan truk untuk bagian Tergugat Rekonsvansi, maka perjanjian tanah yang ditempati (tanah persil D51, kelas 073 seluas 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya beserta isinya) diberikan kepada Penggugat Rekonsvansi, maka kesepakatan tersebut sah menurut hukum;

9. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonsvansi angka 6. (3) yang menyatakan satu unit sepeda motor PCX tahun 2021 Nomor Polisi AA 2694 XD diberikan kepada AKMAL DZAKY RISWANDANI, adalah tidak benar, yang mana dalam surat perjanjian tanggal 13 Januari 2023 yang ditanda tangani Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi secara tegas menyatakan sepeda motor tersebut bagian dari

Halaman 32 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Penggugat Rekonvensi walaupun oleh Penggugat Rekonvensi diberikan kepada anak yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI dan sehari harinya juga digunakan oleh anak tersebut;

10. Bahwa mengenai jawaban Tergugat rekonvensi angka 6. (4) yang menyatakan dalam perjanjian seekor sapi betina diberikan kepada Luthfi Agung Wirawan, adalah tidak benar, yang benar dalam surat perjanjian tanggal 13 Januari 2023 menyatakan sapi betina tersebut bagian atau diserahkan kepada Penggugat rekonvensi yang tentunya nantinya untuk kepentingan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama Luthfi Agung Wirawan;
11. Bahwa mengenai jawaban Tergugat rekonvensi angka 6. (5) yang menyatakan dalam perjanjian hutang pada BRI unit Pejagoan sejumlah Rp.30.000.000,- ditanggung bersama, yang benar saat itu Penggugat Rekonvensi dijadikan atas nama peminjam karena nama baik Tergugat Rekonvensi kurang baik di perbankan, karena Penggugat Rekonvensi hanya dijadikan atas nama dan uangnya ditangan Tergugat Rekonvensi, dalam surat perjanjian tanggal 13 Januari 2023 disepakati bahwa hutang-hutang dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi tidak akan menuntut Penggugat Rekonvensi untuk melunasinya dan menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi yang melunasinya;
12. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi angka 3. (7) dan angka 6. (6) yang menyatakan uang setoran haji untuk Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.25.000.000,- dan uang setoran haji Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 25.000.000,- totalnya Rp.50.000.000,-, dalam perjanjian tanggal 13 Januari 2023 disepakati bahwa uang setoran haji atas nama Tergugat Rekonvensi diberikan kepada anak yang bernama Luthfi Agung Wirawan, dengan maksud bukannya uang setoran haji tersebut dicairkan untuk Luthfi Agung Wirawan, tetapi dimaksudkan bahwa kedudukan Tergugat Rekonvensi sebagai calon Jemaah haji dengan setoran tersebut diberikan kepada Luthfi Agung Wirawan, maka kedudukan Pemohon sebagai pendaftar

Halaman 33 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



haji akan digantikan oleh Luthfi Agung Wirawan untuk bersama sama menemani Penggugat Rekonvensi dalam menunikan ibadah haji nantinya, sehingga disepakati uang setoran ibadah haji Tergugat Rekonvensi tersebut diberikan kepada anak yang bernama Luthfi Agung Wirawan, sehingga sah menurut hukum;

13. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi angka 9, Tergugat Rekonvensi berdalih untuk anak yang ikut Tergugat Rekonvensi, padahal yang benar kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tanah dalam posita gugatan rekonvensi angka 9 untuk 3 orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH, dan apabila dihibahkan kepada salah satu orang anak, jelas melanggar hukum karena melebihi dari $\frac{1}{3}$ bagian harta yang ada, sehingga pada saat itu disepakati diberikan kepada 3 orang anak;
14. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi angka 10, Tergugat Rekonvensi secara tegas mengakui dan berjanji akan mentaati perjanjian tanggal 13 Januari 2013, sehingga perjanjian tanggal 13 Januari 2023 sah menurut hukum dan Tergugat Rekonvensi harus mentaatinya;
15. Bahwa mengenai anak anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH sehari harinya sekarang ikut Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya dan telah disepakati Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dari anak-anak tersebut, apalagi Tergugat Rekonvensi sekarang dalam keadaan selingkuh di muka umum dan anak-anak semua tahu, sehingga apabila Tergugat Rekonvensi memegang hak asuh akan sangat berpengaruh tidak baik terhadap perkembangan jiwa anak, sehingga tepat apabila hak asuh anak anak tersebut ada pada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 34 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



16. Bahwa mengenai jawaban Tergugat Rekonvensi angka 12, tuntutan Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi dibebani nafkah anak sebesar Rp.100.000 per hari atau Rp.3.000.000 per bulan sudah disepakati oleh Tergugat Rekonvensi dalam perjanjian tanggal 13 Januari 2023 dan pada kenyataannya yang berjalan sekarang Tergugat Rekonvensi juga memberi Rp.100.000,- per hari, diluar biaya pendidikan, sehingga memang itu sudah sesuai kemampuan Tergugat Rekonvensi dan karena anak-anak masih sekolah di Sekolah Dasar maka uang Rp.100.000,- per hari pada saat anak-anak sekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) uang tersebut sudah tidak bernilai, maka adil apanila nafkah tersebut haruslah naik 10 persen per tahun;
17. Bahwa mengenai tuntutan nafkah Idah dan mut'ah, Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan nafkah idah sejumlah Rp.4.500.000,- dan sedangkan tuntutan Mut'ah karena dalam perkara perceraian ini penyebabnya adalah karena Tergugat Rekonvensi selingkuh lagi dengan TRI WAHYUNI AGUSTINA maka adil apabila Tergugat rekonvensi dibebani mut'ah sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
18. Bahwa untuk menjamin terlaksananya pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah tersebut dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka pembayaran tersebut haruslah dilaksanakan pada saat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Bahwa berdasarkan apa yang terurai di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI :

- Menolak permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

II. DALAM REKONVENSI :

*Halaman 35 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa :
 1. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : Tanah Muhliso;
 - Sebelah selatan : Jalan Setapak;
 - Sebelah barat : Tanah Slamet dan Sutariyah;
 - Sebelah timur : Tanah Pasiyem;
 2. Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : Tanah H Taryono dan Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : Jalan Desa;
 - Sebelah barat : Tanah H Taryono;
 - Sebelah timur : Tanah Siti Romelah;
 3. 1 (satu) unit truck Merk Hino nomor Polisi AA 8152 OD;
 4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonvensi;
 5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi;
 6. Seekor sapi betina dewasa;
 7. Uang setoran haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat rekonvensi;
 8. Hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan yang jumlahnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- merupakan harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;

Halaman 36 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu :

1. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx beserta isinya yang batas batasnya :

- Sebelah utara : Tanah Muhliso;
- Sebelah selatan : Jalan Setapak;
- Sebelah barat : Tanah Slamet dan Sutariyah;
- Sebelah timur : Tanah Pasiyem;

diberikan atau menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;

3. Seekor sapi betina dewasa menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;

4. 1 (satu) unit truck Merk Hino nomor Polisi AA 8152 OD menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;

5. Hutang di BRI Unit Pejagoan atas nama Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;

6. Uang Setoran Haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat Rekonvensi diberikan atau dihibahkan kepada anaknya yang bernama LUTHFI AGUNG WIRAWAN;

7. Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :

- Sebelah utara : Tanah H Taryono dan Siti Romelah;
- Sebelah selatan : Jalan Desa;
- Sebelah barat : Tanah H Taryono;

Halaman 37 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Tanah Siti Romelah;

Diberikan / dihibahkan kepada anak anaknya yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH;

Sah menurut hukum;

4. Menyatakan anak yang bernama Akmal Dzaky Riswandani yang lahir 12 Februari 2006, Luthfi Agung Wirawan yang lahir 9 Juni 2011, Jennie Qaireen Riswandah yang lahir 10 juni 2015, dibawah asuhan Penggugat rekonsensi;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk memberi nafkah anak untuk 3 orang anak yaitu Akmal Dzaky Riswandani, Luthfi Agung Wirawan, Jennie Qaireen Riswandah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun naik 10 persen yang diterimakan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandung yang mendapat hak asuh anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
 - Nafkah idah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah idah dan Mut'ah sesaat sebelum Tergugat Rekonsensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan atas sepeda motor dan membalik nama kepada atas nama Penggugat Rekonsensi;
9. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Halaman 38 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap replik dalam reconvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan duplik dalam reconvensi secara tertulis, tertanggal 03 Mei 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh hal-hal, alasan serta dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi, mohon dianggap merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dan dikemukakan lagi seluruhnya didalam reconvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Reconvensi pada prinsipnya menyangkal dan menolak seluruh dalil dalam replik Penggugat Reconvensi kecuali yang nyata-nyata dan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Reconvensi, dan Tergugat Reconvensi tetap dalam jawabannya dalam jawaban reconvensinya tertanggal 3 April 2023;
3. Bahwa terhadap replik Penggugat Reconvensi pada nomor 3 tidak seluruhnya benar, dan yang benar adalah sebagai berikut:
 - Bahwa pada point 3.2. yaitu tanah dan rumah persil D 51, kelas 073, luas \pm 165 M2 terletak di Dukuh Krajan, RT 001 RW 001, Xxxxx diberikan kepada anak yang ikut Tergugat Reconvensi, setelah terjadinya perceraian, bukan untuk Penggugat Reconvensi;
 - Point 3.6. seekor sapi betina diberikan kepada anak yang bernama Luthfi Agung Wirawan;
 - Point 3.7. uang setoran haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang punya Tergugat Reconvensi dihibahkan kepada Luthfi Agung Wirawan;
4. Bahwa terhadap replik Penggugat Reconvensi pada nomor 4, Tergugat Reconvensianggapi sebagai berikut:
 - 4.a. yang benar tanah pekarangan persil D 51, kelas 073, luas \pm 109 M2 dengan bangunan rumah terletak di Dukuh Krajan, RT 003 RW 001, Xxxxx, diberikan kepada Penggugat Reconvensi dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat Reconvensi yang bernama 1. Akmal Dzaky Riswandani, 2. Luthfi Agung Wirawan, 3. Jennie Qaireen Riswandah,

Halaman 39 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- mengingat tanah tersebut $\frac{1}{2}$ bagian merupakan warisan dari ayah Tergugat Rekonvensi;
- 4.2. benar satu unit mobil truk merk hino, namun nomor polisi bukan AA-8152-QD, yang benar AA-8152-OD, tahun 2005, nama pemilik PT. Rawa Buah Putra untuk Tergugat Rekonvensi;
 - 4.3. tidak benar, yang benar sepeda motor Merek Honda PCX tahun 2021, Nomor Polisi AA-2694-XD, atas nama pemilik Ridwan, diberikan kepada Akmal Dzaky Riswandani;
 - 4.4. tidak benar, yang benar seekor sapi betina diberikan kepada Luthfi Agung Wirawan;
 - 4.5. tidak benar, yang benar hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan atas nama peminjam Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) ditanggung bersama;
 - 4.6. benar uang setoran haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang punya Tergugat Rekonvensi dihibahkan kepada Luthfi Agung Wirawan;
 - 4.7. bahwa anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang Bernama Akmal Dzaky Riswandani, sekarang berusia 16 tahun dan Luthfi Agung Wirawan sekarang berusia 12 tahun, sehingga menurut hukum kedua anak tersebut diberikan keleluasaan untuk memilih ayah atau ibunya, sedangkan anak yang Bernama Jennie Qaireen Riswandah, usia 8 tahun, Tergugat Rekonvensi sepakat apabila anak tersebut hak asuhnya jatuh pada Penggugat Rekonvensi;
 - 4.8. Tergugat Rekonvensi keberatan karena tidak sesuai dengan penghasilan;
 - 4.9. benar;
 - 4.10. benar;
 5. Bahwa tidak benar replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 5, yang benar tanah dan bangunan rumah di pekarangan persil D 51, kelas 073, luas \pm 165 M2 terletak di Dukuh Krajan, RT 001 RW 001, Xxxxx, diberikan untuk anak yang ikut Tergugat Rekonvensi setelah terjadi perceraian;

Halaman 40 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



6. Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 6, Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut: bahwa yang mentaati perjanjian tanggal 13 Januari 2023, bukan hanya Tergugat Rekonvensi tapi juga Penggugat Rekonvensi;
7. Bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 7 Tergugat Rekonvensianggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta memang $\frac{1}{2}$ bagian tanah pekarangan dan bangunan persil D 51, kelas 073, luas ± 109 M2 kalau ditaksir seharga + 350 juta, sedangkan tanah dan rumah Persil D51 kelas 073 seluas 165 M2, kalau ditaksir harga sekarang \pm Rp. 250.000.000, (tigaratus lima puluh juta rupiah), dan harga truk memang pasarannya ± 60 juta karena tahun pembuatan tahun 2005, kalau Penggugat Rekonvensi menghargai Truk seharga 150 juta, silahkan Penggugat Rekonvensi untuk membelinya, dan terkait harga rumah dan bangunan Tergugat Rekonvensi mempersilahkan Penggugat Rekonvensi menggunakan jasa appraisal untuk menaksir kedua tanah dan bangunan tersebut agar lebih akurat harga tanah dan bangunan tersebut;
8. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 8, namun yang benar tanah pekarangan persil D 51, kelas 073, luas ± 109 M2 dengan bangunan rumah terletak di Dukuh Krajan, RT 003 RW 001, Xxxxx, $\frac{1}{2}$ bagian diperoleh secara waris dan $\frac{1}{2}$ bagian membeli dari 3 saudara kandung Tergugat Rekonvensi, maka dari itu tanah tersebut karena ada harta waris maka saya berikan untuk Penggugat Rekonvensi dan ketiga anak, agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan untuk tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan mobil truk yang menjadi hak Tergugat Rekonvensi, memang dalam surat perjanjian tidak tertulis secara rinci $\frac{1}{2}$ bagian harta waris dan $\frac{1}{2}$ bagian harta bersama, namun apakah layak atau etis harta warisan yang seharusnya diturunkan lagi ke ahli waris berikutnya harus diberikan kepada orang lain, maka dari itu Tergugat Rekonvensi memberikan tanah tersebut untuk anak-anak dan Penggugat Rekonvensi agar dapat melestarikannya;

Halaman 41 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



9. Bahwa tidak benar replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 9, namun yang benar satu unit sepeda motor Merek Honda PCX tahun 2021, Nomor Polisi AA-2694-XD, atas nama pemilik Ridwan, diberikan kepada Akmal Dzaky Riswandani;
10. Bahwa tidak benar replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 10, namun yang benar seekor sapi betina diberikan kepada Luthfi Agung Wirawan, karena sapi itu dibeli saat anak tersebut dikhitan dan mendapatkan uang saku dari family, teman dekat, tetangga dan teman kerja, sehingga memang sapi tersebut hak dari Luthfi Agung Wirawan;
11. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 11, namun yang benar hutang bersama di Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan atas nama peminjam Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) menjadi kewajiban bersama Penggugat dan Tergugat Rekonvensi;
12. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi Nomor 12 Tergugat Rekonvensi tanggap sebagai berikut : bahwa uang setoran haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang punya Tergugat Rekonvensi dihibahkan kepada Luthfi Agung Wirawan, sehingga setelah dihibahkan sudah menjadi sepenuhnya hak Luthfi Agung Wirawan agar kelak saat giliran waktu pemberangkatan haji dapat mendampingi Penggugat Rekonvensi;
13. Bahwa tidak benar replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 13 karena ketiga anak sudah mendapatkan tanah dan bangunan pada tanah D 51, kelas 073, luas \pm 109 M2 sedangkan salah satu anak yang ikut Tergugat Rekonvensi akan mendapatkan lagi tanah persil D 51, kelas 073, luas \pm 165 M2, sehingga pemberian tersebut sudah berdasar hukum karena anak yang lain juga sudah mendapatkan haknya;
14. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 14 Penggugat dan Tergugat Rekonvensi haruslah sama-sama mentaati;
15. Bahwa tidak benar replik Penggugat Rekonvensi pada nomor 15 namun yang benar anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang bernama

Halaman 42 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Akmal Dzaky Riswandani, sekarang berusia 16 tahun dan Luthfi Agung Wirawan sekarang berusia 12 tahun, sehingga menurut hukum kedua anak tersebut diberikan keleluasaan untuk memilih ayah atau ibunya, sedangkan anak yang bernama Jennie Qaireen Riswandah, Perempuan, usia 8 tahun, sehingga Tergugat Rekonvensi sepakat apabila anak tersebut hak asuhnya jatuh pada Penggugat Rekonvensi, terkait tuduhan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi selingkuh, hanyalah asumsi semata;

16. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 16 yang benar Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai Sekretaris Desa, sehingga kemampuannya sangat terbatas;
17. Bahwa terhadap Replik Penggugat Rekonvensi pada nomor nomor 17 Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
18. Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi pada nomor 18 Tergugat Rekonvensi Tanggapi sebagai berikut: Bahwa Tergugat Rekonvensi hanya mampu membayar mut`ah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor: 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm, berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - Nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Mut`ah sebesar Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah);

SUBSIDAIR:

Halaman 43 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Jika YTH. Ketua dan Anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain
Mohon Putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan
bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK 3305132003770003, tanggal 23 Februari 2023, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 150/I1/V/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, tanggal 12 Mei 2005, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti P.2);

Bahwa terhadap buki-bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. Parmono bin Riyadi, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 04/RW. 01, Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, akan tetapi kurang lebih satu tahun yang lalu, yaitu awal tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Pemohon sudah tidak cocok dengan

Halaman 44 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Termohon, dan Termohon sambil menangis mengatakan Pemohon semauanya sendiri;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dan Pemohon pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon 2 (dua) kali pada bulan Januari dan Februari 2022, karena saksi sering ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon diam saja;
- Bahwa saksi mengetahui pada malam Sabtu tanggal 13 Januari 2023, keluarga Pemohon dan Termohon pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Pemohon dengan Termohon sepekat untuk bercerai;
- Bahwa saksi mendengar awal pertengkaran Pemohon dengan anaknya, karena Termohon menengahi sambil menangis, tetapi saksi tidak melihat Pemohon bertengkar dengan anaknya;

2. Joni Arifin bin Saein, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 01/RW. 01, Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah bersama;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah setengah tahun yang lalu dan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 45 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 (dua) kali Pemohon dan Termohon bertengkar, karena saksi pernah dua kali ke rumah Pemohon pada bulan Februari 2022, tetapi saksi tidak masuk ke rumah Pemohon karena Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm, tanggal 8 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 324/Pdt.G/2020/PTA. Smg, tanggal 21 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 393 K/Ag/2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tanggal 17 Juli 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

Bahwa terhadap bukti-bukti surat Termohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. Siti Rosida binti Moh Sahri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 03/RW. 01, Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama;

Halaman 46 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, kemudian saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cerai tetapi rukun lagi;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi mendengar dari tetangga-tetangga dekat Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak rukun karena sejak 4 (empat) bulan yang lalu pisah rumah, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat dua kali Pemohon berboncengan dengan Sri Wahyuni Agustina satu tahun yang lalu;
 - Bahwa pada tahun 2022 Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh keluarganya dan rukun lagi, dan pada tahun 2023 dirukun lagi, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pada tahun 2023 saksi pernah melihat video Pemohon sedang bersama Agustina;
2. Ahmad Sawali bin Sahil, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 03/RW. 01, Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah bersama;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan ketiga anak tersebut sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, tetapi sejak tiga tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Halaman 47 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon bertengkar dengan anaknya yang bernama Akmal, tetapi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu, karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon pergi bareng dengan Sri Wahyuni Agustina di jalan Soka baru, tetapi memakai motor sendiri-sendiri;
- Bahwa dua bulan yang lalu Pemohon dan Termohon dirukunkan oleh orang tuanya di rumah Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n Ridwan tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapat Daerah Kabupaten Kebumen, tanggal 2 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti PR.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan a.n Ridwan tahun 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen, tanggal 2 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti PR.2);
3. Fotokopi foto kendaraan Truk rada 6 merk Hino Nomor Polisi AA 8151 OD, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti PR.3);
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n Ridwan Nomor Polisi AA 2694 XD, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti PR.4);

Halaman 48 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



5. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor a.n Ridwan Nomor Polisi AA 4388 XJ, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti PR.5);
6. Fotokopi Buku Tabungan BSI Kantor Cabang Kebumen Nomor Kode 451 a.n Ridwan, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti PR.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1763/2006, atas nama Akmal Dzaky Riswandani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen, tanggal 12 Februari 2006, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti PR.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5919/2011 atas nama Lufhfi Agung Wirawan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 9 Juni 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti PR.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3305-LU-24062015-0092 atas nama Jennie Qaireen Riswandah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, tanggal 10 Juni 2015, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti PR.9);
10. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen Nomor: 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm, tanggal 8 Sptember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti PR.10);
11. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : 324/Pdt.G/2020/PTA. Smg, tanggal 21 Oktober 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti PR.11);
12. Fotokopi Surat Kesepakatan/Perjanjian Bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, tanggal 13 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PR.12);

Halaman 49 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Bahwa terhadap bukti-bukti surat Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

B. Saksi:

1. Triswanto bin Wirdihardjo, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 02/RW. 01, Desa Kali Putih, Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kebumen, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi adik kandung Penggugat Rekonvensi, dan saksi menulis surat perjanjian bersama, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2023;
- Bahwa saksi menulis surat perjanjian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tentang pembagian harta bersama dan masalah nafkah ketiga anaknya, yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup membiayai biaya sekolah ketiga anaknya sampai kuliah, dan biaya hidup untuk ketiga anaknya setiap hari sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui ada hal lain di luar surat perjanjian yang disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yaitu rumah yang sedang dibangun di atas tanah yang terletak di sebelah rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi seluas 11 ubin, Tergugat rekon menyatakan rumah tersebut akan diberikan dan dibalik nama kepada ketiga anaknya, tetapi saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Sekretaris desa Kedawung, jual beli genteng, dan menyewakan satu unit truk, tetapi tidak mengetahui penghasilan Tergugat Rekonvensi;

Halaman 50 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pernah dirukunkan oleh orang tua Penggugat Rekonvensi, sedangkan orang tua Tergugat Rekonvensi tidak ikut karena sedang sakit;
- 2. Siti Rosida binti Moh Sahri, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 03/RW. 01, Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi tetangga Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama sebuah rumah yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 (tujuh setengah) ubin terletak di Desa Kedawung dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah bu Mujito;
 - Sebelah timur : tanah bapak Slamet;
 - Sebelah selatan : jalan setapak;
 - Sebelah barat : rumah bapak Slamet;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibangun rumah tersebut berasal dari harta bersama seluas 5 (lima) ubin, sedangkan 2,5 (dua setengah) ubin berasal dari warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Skupy, kedua motor tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, serta 1 (satu) unit Truk Hino yang dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi
 - Bahwa saksi mengetahui masih ada harta bersama yang belum disebutkan, yaitu rumah yang sedang dibangun di atas tanah yang terletak di sebelah rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi seluas 11 ubin, dengan batas batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : rumah H. Taryono;

Halaman 51 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Sebelah timur : rumah ibu Romelah;
- Sebelah selatan : jalan Desa;
- Sebelah barat : tanah bapak Taryono;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembangunan rumah tersebut belum jadi, tetapi hampir selesai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban terhadap gugatan rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi daftar penerima siltap bulan Juni tahun 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxx, tanggal 31 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti TR.1);
2. Fotokopi perjanjian kredit di Bank Jateng Cabang Kebumen a.n Ridwan, tanggal 20 Maret 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti TR.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SP2K) a.n Ridwan, yang dikeluarkan oleh Bank Jateng Cabang Kebumen pada bulan Maret 2020, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, (bukti TR.3);
4. Fotokopi Surat kesepakatan/Perjanjian Bersama tanggal 13 Januari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti TR.4);

B. Saksi:

1. Parmono bin Riyadi, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Krajan RT. 04/RW. 01, Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi tetangga Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi melakukan perjanjian pada tanggal 13 Januari 2023;

Halaman 52 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa saksi mengetahui isi surat perjanjian tersebut ada 10 (sepuluh) poin, antara lain berbunyi bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup membiayai biaya sekolah ketiga anaknya sampai kuliah, dan biaya hidup untuk ketiga anaknya setiap hari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa dalam surat perjanjian tersebut juga disepakati bahwa sepeda motor Honda PCX untuk Tergugat Rekonvensi, sepeda motor Honda Scoopy untuk Penggugat Rekonvensi, rumah seisinya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan satu ekor sapi betina diserahkan kepada anaknya yang bernama Agung;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Des Kedawung, makelar genteng dan makelar tanah, tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi sebagai Sekteris Desa mempunyai sawah bengkok seluar 700 (tujuh ratus) ubin, dan setiap 100 (seratus) ubin disewakan setiap tahun dengan harga sewa Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga memiliki rumah yang sedang dibangun di atas tanah yang terletak di sebelah rumah yang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi seluas 12 (dua) belas ubin, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : rumah H. Taryono;
 - Sebeah timur : rumah ibu Romelah;
 - Sebelah selatan : jalan Desa;
 - Sebelah barat : tanah bapak Taryono;
2. Suratman bin Kartorejo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Soka RT. 03/RW. 02, Xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi karena saksi tetangga Tergugat Rekonvensi;

Halaman 53 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa Kedawung dan makelar genteng, dan penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat Rekonvensi sebagai Sekretaris Desa mempunyai bengkok seluas 700 (tujuh ratus) ubin, tetapi bengkok tersebut sudah disewakan setiap 100 (seratus) ubin Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun;

Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Akmal Dzaky Riswandi telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Akmal Dzaky Riswandi sekarang sekolah kelas 11 SMA;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Akmal Dzaky Riswandi, selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, maka anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Akmal Dzaky Riswandi ikut Penggugat Rekonvensi;

Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Luthfi Agung Wirawan, telah memberikan keterangan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Luthfi Agung Wirawan sekarang sekolah kelas 7 SMP;
- Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Luthfi Agung Wirawan, selama ini tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa apabila Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai, maka anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Luthfi Agung Wirawan akan ikut Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 54 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Satu bidang tanah kering seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dan bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan ukuran lebar depan 7,7 meter, panjang 19,4 meter, lebar belakang 8 meter, yang terletak di Dukuh Krajan RT. 03/RW. 01, Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Muhliso;
 - Sebelah timur : tanah Ahmad Chojin;
 - Sebelah selatan : jalan setapak;
 - Sebelah barat : tanah Sutariyah;
2. Satu bidang tanah kering seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Dukuh Krajan RT. 03/RW. 01, Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik H. Taryono;
 - Sebelah timur : tanah milik Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : jalan desa;
 - Sebelah barat : tanah milik H. Taryono;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan Ppermohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;
3. Menolak Jawaban Termohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) X 3 bulan = Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 55 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis tanggal 31 Juli 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai Pemohon atau setidaknya permohonan cerai Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa:
 1. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : tanah Muhliso;
 - Sebelah selatan : jalan setapak;
 - Sebelah barat : tanah Slamet dan Sutariyah;
 - Sebelah timur : tanah Pasiyem;
 2. Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : tanah H. Taryono dan Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : jalan desa;
 - Sebelah barat : tanah H. Taryono;
 - Sebelah timur : tanah Siti Romelah;
 3. 1 (satu) unit Truck Merk Hino nomor Polisi AA 8152 QD;
 4. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA 2694 XD atas nama Ridwan (Tergugat Rekonvensi);
 5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ tercatat atas nama Ridwan (Tergugat Rekonvensi);
 6. Seekor sapi betina dewasa;

Halaman 56 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Uang Setoran Haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat Rekonvensi (Pemohon);
8. Hutang kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan yang jumlahnya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Merupakan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan kesepakatan pembagian harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu:
 1. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : tanah Muhliso;
 - Sebelah selatan : jalan setapak;
 - Sebelah barat : tanah Slamet dan Sutariyah;
 - Sebelah timur : tanah Pasiyem;Hak bagian Penggugat Rekonvensi;
 2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA 2694 XD atas nama Ridwan (Tergugat Rekonvensi) dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Scoopy tahun 2022 Warna Hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ tercatat atas nama Ridwan (Tergugat Rekonvensi) menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;
 3. Seekor sapi betina dewasa menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;
 4. 1 (satu) unit truck merk Hino nomor Polisi AA 8152 QD menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
 5. Hutang di BRI Unit Pejagoan atas nama Penggugat Rekonvensi (Sunarsi binti Widihardjo) sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk melunasinya;
 6. Uang setoran haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat

Halaman 57 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Rekonvensi (Pemohon) diberikan atau dihibahkan kepada anaknya yang bernama LUTHFI AGUNG WIRAWAN;

7. Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya:

- Sebelah utara : Tanah H Taryono dan Siti Romelah;
- Sebelah selatan : Jalan Desa;
- Sebelah barat : Tanah H Taryono;
- Sebelah timur : Tanah Siti Romelah;

Diberikan/dibagikan kepada anak-anaknya yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH;

Sah menurut hukum;

4. Menyatakan anak yang bernama Akmal Dzaky Riswandani yang lahir 12 Februari 2006, Luthfi Agung Wirawan yang lahir 9 Juni 2011, Jennie Qaireen Riswandah yang lahir 10 Juni 2015, dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberi nafkah anak untuk 3 orang anak yaitu Akmal Dzaky Riswandani, Luthfi Agung Wirawan, Jennie Qaireen Riswandah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari atau Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa (21 tahun) dan setiap tahun naik 10 persen yang diterimakan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandung yang mendapat hak asuh anak tersebut, di luar biaya sekolah dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat rekonvensi berupa :
- Nafkah idah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah idah dan Mut'ah sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

Halaman 58 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan surat-surat bukti kepemilikan atas sepeda motor dan membalik nama kepada atas nama Penggugat Rekonvensi;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim (Drs. Abdul Shomad), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Februari 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi sebagai Sekretaris Desa Kedawung telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasan Pemohon Konvensi, sebagaimana Surat Izin Atasan Nomor: 115/DS/II/2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Xxxxx, tanggal 30 Januari

Halaman 59 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



2023. Oleh karena itu Pemohon Konvensi telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Termohon Konvensi sifatnya keras, mudah emosi tanpa alasan, susah diatur, tidak mau memasak maupun membuat minuman untuk Pemohon Konvensi, selalu membantah kepada Pemohon Konvensi, dan kalau dinasehati selalu marah-marah;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terjadi pada bulan Oktober 2022, yaitu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak saling tegur sapa dan hanya saling mendiamkan, dan akhirnya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi tinggal di rumah kediaman bersama, sedangkan Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya di Dukuh Krajan RT. 003/RW. 001 Xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi mengakui dan membenarkan sejak bulan Januari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Tetapi penyebabnya bukan dari sifat Termohon Konvensi, melainkan karena Pemohon Konvensi sejak bulan April 2022 mulai selingkuh kembali dengan seorang janda bernama TRI WAHYUNI AGUSTINA yang bertempat tinggal di Desa Kedawung RT. 05/RW. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;

Halaman 60 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Menimbang, bahwa Termohon Konvensi selain mengajukan dalil-dalil jawaban dalam konvensi, Termohon Konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi, yang akan dipertimbangkan secara tersendiri dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dihubungkan dengan jawaban Termohon Konvensi, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi. Menurut dalil Pemohon Konvensi, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi sifatnya keras, mudah emosi tanpa alasan, susah diatur, tidak mau memasak maupun membuat minuman untuk Pemohon Konvensi, selalu membantah kepada Pemohon Konvensi, dan kalau dinasehati selalu marah-marah. Sedangkan menurut dalil Termohon Konvensi, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena sejak bulan April 2022 Pemohon Konvensi mulai selingkuh lagi dengan seorang janda bernama TRI WAHYUNI AGUSTINA yang bertempat tinggal di Desa Kedawung RT. 05/RW. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang perselisihan dan pertengkaran diakui oleh Termohon Konvensi, akan tetapi pengakuan Termohon Konvensi tersebut berklausul, yaitu membantah penyebab perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon Konvensi telah mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, dan T.4 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Halaman 61 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, T.2, dan T.3 (fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kebumen, Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Salinan Putusan Mahkamah Agung) merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4 (fotokopi surat pernyataan bersama) merupakan akta di bawah tangan, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isinya diakui oleh Pemohon Konvensi, maka nilai pembuktian T.4 tersebut sama dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas para pihak dan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, sehingga sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 12 Mei 2005 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1426 Hijriyah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutowinngun, Kabupaten Kebumen, sehingga telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi salinan putusan Pengadilan Agama Kebumen), terbukti bahwa Pemohon Konvensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon Konvensi, dengan resiter perkara

Halaman 62 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm, tanggal 18 Mei 2020, dan diputus pada tanggal 08 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Mharram 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (fotokopi salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang), terbukti bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kebumen tersebut, Termohon Konvensi mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan register perkara nomor 324/Pdt.G/2020/PTA.Smg, tanggal 21 Oktober 2020, dan diputus pada tanggal 6 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ulawal 1442 Hijriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung RI), terbukti atas putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut, Termohon Konvensi pada tanggal 7 Desember 2020 mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, dan diputus pada tanggal 28 Juli 2021 Nomor 393 K/AG/2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 (fotokopi Surat Pernyataan Bersama), terbukti bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada tanggal 17 Juli 2021 sepakat untuk rukun kembali sebagai suami istri, sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka untuk mengetahui secara jelas alasan Pemohon Konvensi dan sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pengadilan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi (Parmono bin Riyadi) dan saksi 2 Pemohon Konvensi (Joni Arifin bin Saein), keduanya adalah tetangga Pemohon Konvensi, berarti saksi-saksi Pemohon Konvensi

Halaman 63 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan bukan keluarga, tetapi orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak awal tahun 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya karena Pemohon Konvensi sudah tidak cocok dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan karena Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya, dan pada tanggal 13 Januari 2023 keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah setengah tahun yang lalu karena Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya, dan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah bertengkar 2 (dua) kali pada bulan Februari 2022, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 64 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon Konvensi (Siti Rosida binti Moh. Sahri) dan saksi 2 Termohon Konvensi (Ahmad Sawali bin Sahil), keduanya adalah tetangga Termohon Konvensi, hal tersebut menunjukkan bahwa saksi-saksi Termohon Konvensi adalah orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pisah rumah sejak empat bulan yang lalu karena Pemohon Konvensi pulang ke rumah orang tuanya, saksi pernah melihat dua kali Pemohon Konvensi berboncengan dengan Sri Wahyuni Agustina satu tahun yang lalu, pada tahun 2023 melihat video Pemohon Konvensi bersama Agustina, dan pada tahun 2023 keluarga para pihak pernah merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak tiga tahun yang lalu tidak rukun, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah bertengkar, tetapi tidak mengetahui penyebabnya, Pemohon Konvensi pernah bertengkar dengan anaknya yang bernama Akmal, tetapi tidak mengetahui penyebabnya, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak empat bulan yang lalu karena Pemohon Konvensi pulang kerumah orang tuanya, saksi pernah melihat Pemohon Konvensi dan Sri Wahyuni Agustina pernah pergi bareng di Jl. Soka baru, tetapi memakai motor sendiri-sendiri, dan dua bulan yang lalu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dirukunkan oleh keluarganya, akan tetapi tidak berhasil,

Halaman 65 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon Konvensi tidak ada yang menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon Konvensi sifat keras, mudah emosi tanpa alasan, susah diatur, tidak mau memasak maupun membuat minuman untuk Pemohon Konvensi, selalu membantah kepada Pemohon Konvensi, dan kalau dinasehati selalu marah-marah, maka dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 4 (empat), dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Termohon Konvensi bahwa satu tahun yang lalu Pemohon Konvensi dua kali berboncengan dengan Sri Wahyuni Agustina, pada tahun 2023 melihat video Pemohon Konvensi bersama Aguatina, dan keterangan saksi 2 Termohon Konvensi bahwa Pemohon Konvensi dan Sri Wahyuni Agustina pernah pergi bareng di Jl. Soka baru, maka dalil bantahan Termohon Konvensi bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon Konvensi kembali selingkuh dengan Sri Wahyuni Agustina, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi-saksi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2022 dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi kembali menjalin hubungan dengan seorang janda bernama Sri Wahyuni Agustina, yang bertempat tinggal di Desa Kedawung RT. 05/RW. 01, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen;

Halaman 66 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



3. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 sampai akhir persidangan perkara ini selama 9 (sembilan) bulan, Termohon Konvensi tinggal di rumah yang dibangun bersama, sedangkan Pemohon Konvensi tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi di Dukuh Krajan RT. 003/RW. 001, Xxxxx;
4. Bahwa keluarga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sejak bulan Januari 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
2. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi diwujudkan dengan berpisah tempat tinggal hingga sekarang 9 (sembilan) bulan lamanya;
3. Bahwa Pemohon Konvensi tetap ingin menceraikan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga dari sikap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sejak terjadinya berpisah rumah sampai dengan akhir proses persidangan, ternyata tidak terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali sebagai suami isteri, hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri. Sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan surat Ar-Rum ayat 21 yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak dapat terwujud;

Halaman 67 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang memberikan kaidah hukum "Bahwa kalau Hakim telah yakin pecahnya hati kedua pihak yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 (f) PP. No. 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa satu-satunya jalan yang dapat ditempuh secara adil bagi Pemohon dan Termohon adalah perceraian";

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan Pemohon Konvensi tetap ingin bercerai, maka perceraian dibolehkan. Hal ini sesuai dengan Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi telah beralasan hukum, sesuai dengan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 68 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan bagian yang dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan pasal 132b ayat (1) HIR, maka dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- a. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Xxxxx sebagai tanah dan rumah tempat tinggal bersama antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : tanah Muhlisoh;
 - Sebelah selatan : jalan setapak;
 - Sebelah barat : tanah Slamet dan Sutariyah;
 - Sebelah timur : tanah Pasiyem;
- b. Tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di xxxxx yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : tanah H. Taryono dan Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : alan Desa;
 - Sebelah barat : tanah H. Taryono;
 - Sebelah timur : tanah Siti Romelah;
- c. 1 (satu) unit truck merk Hino Nomor Polisi AA 8152 QD;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonvensi;

Halaman 69 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ tercatat atas nama Tergugat Rekonvensi;
 - f. Seekor sapi betina dewasa;
 - g. Uang setoran haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. atas nama Tergugat Rekonvensi;
 - h. Hutang pada Bank Rakyat Indonesia Unit Pejagoan yang jumlahnya Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atas nama Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang belum dewasa dan masih sekolah, yaitu Akmal Dzaky Riswandani yang lahir 12 Februari 2006, masih sekolah di SMAN 1 Pejagoan kelas 11, Luthfi Agung Wirawan, lahir 9 Juni 2011, masih sekolah di SD N 1 Kedawung kelas 6, Jennie Qaireen Riswandah, lahir 10 Juni 2015, masih sekolah di SD N 1 Kedawung 2, yang masih memerlukan perhatian dan biaya hidup, biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan kesepakatan/perjanjian bersama tanggal 13 Januari 2023, tentang pembagian harta bersama, hak asuh anak, nafkah anak, dan biaya pendidikan anak, sebagai berikut:
- a. Tanah pekarangan persil D 51 kelas 073 seluas \pm 109 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di xxxxx (tanah dan rumah tempat tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi) beserta isinya yang batas batasnya :
 - Sebelah utara : tanah Muhliso;
 - Sebelah selatan : jalan setapak;
 - Sebelah barat : tanah Slamet dan Sutariyah;
 - Sebelah timur : tanah Pasiyem;Menjadi hak bagian atau diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 70 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- b. 1 (satu) unit truck merk Hino nomor Polisi AA 8152 QD menjadi bagian Tergugat Rekonvensi;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda PCX tahun 2021 warna merah Nomor Polisi AA 2694 XD atas nama Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2022 warna hitam orange Nomor Polisi AA 4388 XJ atas nama Tergugat Rekonvensi menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;
- d. Seekor sapi betina dewasa menjadi hak bagian Penggugat Rekonvensi;
- e. Hutang di BRI Unit Pejagoan atas nama Penggugat Rekonvensi menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;
- f. Uang setoran haji sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) di Rekening PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atas nama Tergugat Rekonvensi diberikan atau dihibahkan kepada anaknya yang bernama LUTHFI AGUNG WIRAWAN;
- g. Hak asuh anak setelah perceraian, sepakat 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonvensi dan anak Penggugat Rekonvensi yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
- h. Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk tiga orang anak setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang memegang hak asuh anak tersebut sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
- i. Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab memberikan biaya sekolah / kuliah kepada anak-anak yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH tersebut;
- j. Tergugat Rekonvensi menanggung biaya pembayaran Listrik dan WIFI yang terpasang di rumah yang dijadikan tempat tinggal Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN

Halaman 71 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



RISWANDAH dan membantu biaya perbaikan rumah apabila rumah mengalami kerusakan dan memerlukan perbaikan;

4. Bahwa harta bersama berupa tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 M2 beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya terletak di Xxxxx yang batas batasnya :

- Sebelah utara : tanah H. Taryono dan Siti Romelah;
- Sebelah selatan : jalan Desa;
- Sebelah barat : tanah H. Taryono;
- Sebelah timur : tanah Siti Romelah;

Disepakati secara lisan harta bersama tersebut diberikan atau dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, LUTHFI AGUNG WIRAWAN, JENNIE QAIREEN RISWANDAH;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tentang harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh semasa perkawinan, Tergugat Rekonvensi mengakui seluruhnya. Tetapi terhadap harta bersama berupa tanah pekarangan persil D 51, kelas 073, luas $\pm 109 \text{ m}^2$, $\frac{1}{2}$ bagian diperoleh dengan cara waris, dan $\frac{1}{2}$ bagian diperoleh dengan cara membeli dari 3 (tiga) orang saudara kandung Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil rekonvensi pada tanggal 13 Januari 2023 telah terjadi kesepakatan/perjanjian bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama, Tergugat Rekonvensi mengakui dan akan mentaati;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi tentang kesepakatan lisan mengenai tanah dan bangunan rumah di pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 169 m², akan diberikan kepada ketiga anak yang bernama Akmal Dzaky Riswandani, Luthfi Agung Wirawan, Jennie Qaireen Riswandah, Tergugat

Halaman 72 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Rekonvensi membantah, karena tanah dan tersebut sebenarnya akan diberikan kepada anak yang ikut Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tentang nafkah selama masa 'iddah dan dan mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa 'iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uag sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan rekonvensi sebagian dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi bibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11, dan PR.12, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti PR.1, PR.2, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, dan PR.11, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan dinazagelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 dan PR.12 telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan dinazagelen, merupakan akta di bawah tangan, tetapi isinya tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 (fotokopi SPPT PBB), terbukti tanah seluas 109 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 84 m² kelas 021, yang terletak di Kampung Krajan PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, atas nama Tergugat Rekonvensi (Ridwan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti PR.2 (fotokopi SPPT PBB), terbukti tanah seluas 165 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas

Halaman 73 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



84 m² kelas 024, yang terletak di Gang Lukulo 01 PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, atas nama Tergugat Rekonvensi (Ridwan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.3 (foto mobil truck), terbukti bahwa 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Nomor Polisinya AA 8151 QD;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.4 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor), terbukti sepeda motor Nomor Polisi AA 2694 XD, merk Honda, tipe VIJO2Q32L1 A/T, tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1KF7114MK03330, nomor mesin KF71E1033162, warna merah, adalah milik Ridwan (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.5 (fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor), terbukti sepeda motor dengan Nomor Polisi AA 4388 XD, merk Honda, tipe F1C02N46LL0 A/T, tahun pembuatan 2022, nomor rangka MH1JM0116NK517924, nomor mesin JM01E1517074, warna hitam orange, adalah milik Ridwan (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.6 (fotokopi rekening BSI KCP Kebumen), terbukti bahwa pada tanggal 27 Januari 2022, Ridwan (Tergugat Rekonvensi) menyetorkan dana biaya haji sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening 7187921591 atas nama Ridwan (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti anak kesatu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama AKMAL DZAKY RISWANDANI, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 12 Februari 2006, sehingga sekarang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.8 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti anak kedua Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama LUTHFI AGUNG WIRAWAN, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 09 Juni 2011, sehingga sekarang telah berumur 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan;

Halaman 74 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.9 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti anak ketiga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama JENNIE QAIREEN RISWANDAH, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 10 Juni 2015, sehingga sekarang telah berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.10 (fotokopi Salinan Putusan Nomor 918/Pdt.G/2020/PA.Kbm), terbukti Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah 'iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.11 (fotokopi Salinan Putusan Nomor 324/Pdt.G/2020/PTA.Smg), terbukti Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah 'iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Mut'ah sejumlah Rp.22.500.000,00 (dua dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.12 (fotokopi Kesepakatan/Perjanjian Bersama), terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Januari 2023 terjadi kesepakatan dalam pembagian harta bersama sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menuntut Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang-hutang yang ada selama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi berumah tangga, karena hutang itu atas nama Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menuntut harta gono gini yang berbentuk rumah, karena akan Tergugat Rekonvensi berikan atas nama Penggugat Rekonvensi (Sunarsih), yaitu rumah yang ditempati bersama selama berumah tangga beserta isinya;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak akan menuntut hak asuh anak untuk kedepannya;

Halaman 75 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



4. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan menafkahi anak sampai selesai sekolah/kuliah;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai sepeda motor 2 (dua) unit jenis motor PCX dan Scopi dan satu ekor sapi akan menyerahkan atau tidak mengganggu gugat untuk Penggugat Rekonvensi;
6. Bahwa dana haji atas nama Tergugat Rekonvensi dihibahkan untuk anak atas nama Lutfi Agung Wirawan;
7. Bahwa untuk pembayaran listrik dan Wifi ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi;
8. Bahwa untuk perbaikan rumah apabila ada kerusakan Tergugat Rekonvensi akan membantu biaya perbaikan;
9. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan menuntut unit truk colt diesel dan penghasilannya dari unit truk tersebut (untuk Tergugat Rekonvensi);
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak akan melarang Tergugat Rekonvensi untuk menemui anak-anaknya;
11. Bahwa Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak setiap hari sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat Rekonvensi mengenai perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Januari 2023 ditulis oleh saksi, isi perjanjian tersebut tentang pembagian harta bersama dan masalah nafkah ketiga anaknya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tanah dan rumah yang sedang dibangun di atas tanah tersebut akan diberikan dan dibalik nama kepada ketiga anaknya, dan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa Kedawung dan jual beli genteng serta menyewakan sebuah truk, tetapi tidak mengetahui penghasilannya, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh

Halaman 76 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa rumah yang dibangun di atas tanah seluas 7,5 ubin terletak di Desa Kedawung dengan batas-batas sebelah utara rumah bu Mujito, sebelah timur tanah bapak Slamet, sebelah selatan jalan setapak, sebelah barat rumah bapak Slamet, satu sepeda motor Honda PCX, satu sepeda motor Honda Scopi, satu unit truk Hino, rumah yang sedang dibangun di atas tanah yang diterletak di sebelah rumah yang ditempat Penggugat Rekonvensi seluas 11 (sebelas) ubin dengan batas-batas sebelah utara rumah H. Taryono, sebelah timur rumah ibu Romelah, sebelah selatan jalan desa, sebelah barat tanah bapak Taryono, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat Rekonvensi bersesuaian satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa hanya saksi 1 Penggugat Rekonvensi yang menerangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan tanah dan rumah yang sedang dibangun di atas tanah tersebut akan diberikan dan dibalik nama kepada ketiga anaknya, sedangkan keterangan seorang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis). Oleh karena itu dalil gugatan rekonvensi bahwa tanah pekarangan persil D51 kelas 073 seluas 165 m² beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, diberikan/dihibahkan kepada anak-anaknya yang bernama Akmal Dzaky Riswandani, Luthfi Agung Wirawan, Jennie Qaireen Riswandah, dinyatakan tidak terbukti;

Halaman 77 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat TR.1, TR.2, TR.3, dan TR.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat TR.1, TR.2, dan TR.3, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti surat TR.4 telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, dan dinazagelen, merupakan akta di bawah tangan, tetapi isinya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu nilai pembuktiannya sama dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.1 (fotokopi Daftar Penerima Siltap bulan Juni 2020), terbukti Tergugat Rekonvensi sebagai Sekretaris Desa Kedawung, mempunyai penghasilan tetap setiap bulan Rp.2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.2 (fotokopi nota debet/nota kredit) dan TR.3 (fotokopi persetujuan kredit), terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai kredit di Bank Jateng Cabang Kebumen sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam jangka waktu 84 bulan terhitung mulai bulan Maret 2020 sampai dengan bulan Maret 2027. Akan tetapi bukti TR.3 tersebut tidak ada korelasinya dengan dalil jawaban Tergugat Rekonvensi terhadap gugatan rekonvensi, maka bukti TR.3 tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.4 (fotokopi kesepakatan / perjanjian bersama), terbukti pada tanggal 13 Januari 2023 antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi telah sepakat untuk menyelesaikan pembagian harta bersama sesuai dengan isi kesepakatan tersebut, sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan bukti surat PR.12;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Tergugat Rekonvensi,

Halaman 78 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Tergugat Rekonvensi mengenai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 13 Januari 2023 membuat perjanjian yang berisi 10 (sepuluh) poin, antara lain isi perjanjian tersebut Tergugat Rekonvensi sanggup membiayai sekolah anak-anaknya sampai kuliah dan memberi biaya hidup untuk ketiga anaknya setiap hari Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sepeda motor Honda PCX untuk Tergugat Rekonvensi, sepeda motor Honda Scopy untuk Penggugat Rekonvensi, rumah seisinya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi, dan satu ekor sapi betina diserahkan kepada anaknya yang bernama Agung, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa Kedawung dan makelar genteng, tetapi tidak tahu penghasilannya, Tergugat Rekonvensi mempunyai tanah bengkok seluas 700 (tujuh ratus ubin) dan setiap 100 (seratus) ubin disewakan dalam waktu satu tahun dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki tanah seluas 12 (dua belas) ubin dan rumah yang sedang dibangun di atas tanah tersebut, dengan batas-batas sebelah utara rumah H. Taryono, sebelah timur rumah ibu Romelah, sebelah selatan jalan desa, sebelah barat tanah bapak Taryono, adalah fakta yang dilihat sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu keterangan saksi tersebut keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Tergugat Rekonvensi mengenai Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Sekretaris Desa Kedawung dan makelar genteng, penghasilannya kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi memiliki tanah bengkok seluas 700 (tujuh ratus) ubin dan disewakan setiap 100 (seratus) ubin seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap tahun, adalah fakta yang dilihat sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR, oleh karena itu

Halaman 79 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TR.1 (fotokopi daftar penerima siltap bulan Juni 2020) dan keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi tentang penghasilan dari menyewakan tanah bengkok setiap 100 (seratus) ubin selama satu tahun Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan luas tanah bengkok Rp.700 (tujuh ratus) ubin, maka terbukti Tergugat Rekonvensi setiap bulan mempunyai penghasilan tetap Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) $\times 7 : 12 + \text{Rp.2.250.000,00}$ (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.3.708.333,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan di Dukuh Krajan, Xxxxx, pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023, diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Satu bidang tanah kering seluas 109 m² (seratus sembilan meter persegi) dan bangunan rumah yang terletak di atasnya dengan ukuran lebar depan 7,7 meter, panjang 19,4 meter, lebar belakang 8 meter, yang terletak di Dukuh Krajan RT. 03/RW. 01, Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Muhliso;
 - Sebelah timur : tanah Ahmad Chojin;
 - Sebelah selatan : jalan setapak;
 - Sebelah barat : tanah Sutariyah;
2. Satu bidang tanah kering seluas 165 m² (seratus enam puluh lima meter persegi) dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Dukuh Krajan RT. 03/RW. 01, Xxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik H. Taryono;
 - Sebelah timur : tanah milik Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : jalan desa;
 - Sebelah barat : tanah milik H. Taryono;

Halaman 80 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11, PR.12, dan PR.3, TR.1, TR.2, TR.3, TR.4, dan keterangan saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta hasil pemeriksaan setempat (*discente*) ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diperoleh harta bersama berupa:

- a. 1 (satu) bidang tanah seluas 109 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 84 m² kelas 021, yang terletak di Kampung Krajan PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah Muhliso;
 - Sebelah timur : tanah Ahmad Chojin;
 - Sebelah selatan : jalan setapak;
 - Sebelah barat : tanah Sutariyah;
- b. 1 (satu) bidang tanah seluas 165 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 40 m² kelas 024, yang terletak di Gang Lukulo 01 PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik H. Taryono;
 - Sebelah timur : tanah milik Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : jalan desa;
 - Sebelah barat : tanah milik H. Taryono;
- c. 1 (satu) unit mobil truck merk Hino dengan Nomor Polisi AA 8151 QD;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi AA 2694 XD, merk Honda, tipe VIJO2Q32L1 A/T, tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1KF7114MK03330, nomor mesin KF71E1033162, warna merah;
- e. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi AA 4388 XJ, merk Honda, tipe F1C02N46LL0 A/T, tahun pembuatan 2022, nomor

Halaman 81 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



rangka MH1JM0116NK517924, nomor mesin JM01E1517074, warna hitam orange;

- f. 1 (satu) ekor sapi betina dewasa;
- g. Setoran dana biaya haji sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening 7187921591 atas nama Ridwan (Tergugat Rekonvensi);
2. Bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - a. AKMAL DZAKY RISWANDANI bin RIDWAN, tanggal lahir 12 Februari 2006, sehingga sekarang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan;
 - b. LUTHFI AGUNG WIRAWAN bin RIDWAN, tanggal lahir 09 Juni 2011, sehingga sekarang telah berumur 12 (dua belas) tahun 2 (dua) bulan;
 - c. JENNIE QAIREEN RISWANDAH binti RIDWAN, tanggal lahir 10 Juni 2015, sehingga sekarang telah berumur 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan;
3. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan/perjanjian bersama pada tanggal 13 Januari 2023 tentang pembagian harta bersama, hadlanah (pemeliharaan) anak, nafkah anak, biaya pendidikan dan kesehatan anak, pembayaran listrik dan Wifi, dan biaya perbaikan kerusakan rumah;
4. Bahwa harta bersama yang belum disepakati pembagiannya adalah 1 (satu) bidang tanah seluas 165 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 40 m² kelas 024, yang terletak di Gang Lukulo 01 PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik H. Taryono;
 - Sebelah timur : tanah milik Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : jalan desa;
 - Sebelah bara : tanah milik H. Taryono;

Halaman 82 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



5. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.3.708.333,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:

a. 1 (satu) bidang tanah seluas 109 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 84 m² kelas 021, yang terletak di Kampung Krajan PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah Muhliso;
- Sebelah timur : tanah Ahmad Chojin;
- Sebelah selatan : jalan setapak;
- Sebelah barat : tanah Sutariyah;

b. 1 (satu) bidang tanah seluas 165 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 40 m² kelas 024, yang terletak di Gang Lukulo 01 PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : tanah milik H. Taryono;
- Sebelah timur : tanah milik Siti Romelah;
- Sebelah selatan : jalan desa;
- Sebelah barat : tanah milik H. Taryono;

c. 1 (satu) unit mobil truck merk Hino dengan Nomor Poisinya AA 8151 QD;

d. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi AA 2694 XD, merk Honda, tipe VIJO2Q32L1 A/T, tahun pembuatan 2021, nomor rangka MH1KF7114MK03330, nomor mesin KF71E1033162, warna merah;

e. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nomor Polisi AA 4388 XJ, merk Honda, tipe F1C02N46LL0 A/T, tahun pembuatan 2022, nomor rangka MH1JM0116NK517924, nomor mesin JM01E1517074, warna hitam orange;

f. 1 (satu) ekor sapi betina dewasa;

Halaman 83 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



- g. Setoran dana biaya haji sejumlah Rp.27.500.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening 7187921591 atas nama Ridwan (Tergugat Rekonvensi);
2. Bahwa kesepakatan/perjanjian bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2023, adalah sah menurut hukum;
3. Bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 165 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 40 m² kelas 024, yang terletak di Gang Lukulo 01 PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tidak disepakati pembagiannya dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.3.708.333,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota menyatakan bahwa: **"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa kesepakatan/perjanjian bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dibuat pada tanggal 13 Januari 2023, adalah sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota, Majelis Hakim menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati kesepakatan/perjanjian bersama tanggal 13 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 165 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 40 m² kelas 024, yang terletak di Gang Lukulo 01 PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, tidak disepakati pembagiannya, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim

Halaman 84 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan bagian seperdua dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 165 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 40 m² kelas 024, yang terletak di Gang Lukulo 01 PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf C nomor 2 (dua), Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk mengosongkan tanah dan rumah yang dibangun di atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul, dan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam 'iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penghasilan Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.3.708.333,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah), maka Majelis Hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa 'iddah setiap bulan Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) X 3 bulan = Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum penghasilan Penggugat Rekonvensi setiap bulan sejumlah Rp.3.708.333,00 (tiga juta tujuh ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah), dan usia perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memberikan kepada Penggugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

*Halaman 85 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm*



Menimbang, bahwa oleh karena nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah merupakan akibat dari cerai talak, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah selama masa 'iddah dan mut'ah, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi tersebut, maka gugatan rekonvensi sudah sepatutnya dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi. Akan tetapi karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi harta bersama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara tanggung renteng;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kebumen;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 86 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



2. Menyatakan kesepakatan/perjanjian bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tanggal 13 Januari 2023 sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum, sah menurut hukum;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati isi kesepakatan/perjanjian bersama tanggal 13 Januari 2023 tersebut pada diktum nomor 2 (dua);
4. Menetapkan 1 (satu) bidang tanah seluas 165 m² kelas 073 dan bangunan di atasnya seluas 40 m² kelas 024, yang terletak di Gang Lukulo 01 PS D51 RT. 03/RW. 01 Desa Kedawung Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : tanah milik H. Taryono;
 - Sebelah timur : tanah milik Siti Romelah;
 - Sebelah selatan : jalan desa;
 - Sebelah barat : tanah milik H. Taryono;Sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sebagaimana diktum amar putusan nomor 4 (empat), jika tidak dapat dilakukan pembagian secara innatura, maka melalui penjualan lelang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah dikurangi biaya-biaya lelang;
6. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah dan rumah sebagaimana disebutkan dalam diktum amar putusan nomor 4 (empat);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu/sebagai berikut:
 - 7.1. Nafkah selama masa 'iddah (90 hari) sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 7.2. Mut'ah sejumlah Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai sebagaimana tersebut pada diktum amar putusan

Halaman 87 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



nomor 7.1 dan 7.2, sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;

9. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.161.000,00 (dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin, 21 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Shafar 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Kharis sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Daldiri, S.H. dan Drs. Suhardi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Subagiyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Daldiri, S.H.
Hakim Anggota,

Drs. Kharis

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Agus Subagiyo, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 88 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp. 40.000,00
2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 300.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp. 1.726.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 2.161.000,00

(dua juta seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 89 dari 89 halaman
Putusan Nomor 441/Pdt.G/2023/PA.Kbm